



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.01-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Muna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.01-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, yang terdiri dari:
1. Pengawas (supervisor);
  2. Penanggungjawab;
  3. Ketua;
  4. Sekretaris; dan
  5. Anggota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,  
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SARUS

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA  
 NOMOR 14 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
 INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA.

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
 PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA

| NO                     | NAMA                              | JABATAN DALAM DINAS                              | TUGAS DALAM TIM |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| <b>PENGAWAS</b>        |                                   |  |                 |
| 1.                     | La Ode Muhamad Askar<br>Adi Jaya  | Ketua Komisi<br>Pemilihan Umum Kab.<br>Muna      | Pengawas        |
| 2.                     | Alimudin                          | Anggota Komisi<br>Pemilihan Umum Kab.<br>Muna    | Pengawas        |
| 3.                     | La Ode Ngkumabusi                 | Anggota Komisi<br>Pemilihan Umum Kab.<br>Muna    | Pengawas        |
| 4.                     | La Tasman                         | Anggota Komisi<br>Pemilihan Umum Kab.<br>Muna    | Pengawas        |
| 5.                     | Wa Ode Lilis Widya Ningsih        | Anggota Komisi<br>Pemilihan Umum Kab.<br>Muna    | Pengawas        |
| <b>PENANGGUNGJAWAB</b> |                                   |  |                 |
| 1.                     | La Ode Abdul Manaf Fattah<br>Alam | Sekretaris Komisi<br>Pemilihan Umum Kab.<br>Muna | Penanggungjawab |

| NO                    | NAMA                  | JABATAN DALAM DINAS  | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|
| TIM EVALUASI INTERNAL |                       |  |                 |
| 1.                    | Sitti Amrana          | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi                           | Ketua           |
| 2.                    | Bahar Arifin          | Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi                           | Sekretaris      |
| 3.                    | Andi Arwin            | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota         |
| 4.                    | Sarus                 | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                  | Anggota         |
| 5.                    | Wa Ode Muliati Hariki | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                              | Anggota         |
| 6.                    | Arianto Pratama       | Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi                           | Anggota         |
| 7.                    | La Ode Abdul Wahab    | Pelaksana Subbag Teknis dan Hukum  | Anggota         |
| 8.                    | Erah Rachman          | Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik                               | Anggota         |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SARUS